

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan mampu menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan. Dengan pendidikan ini pula harkat dan martabat seseorang akan terangkat, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, martabat di lingkungannya juga rendah. Namun apabila seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, akan semakin tinggi pula martabat orang tersebut. Hal ini juga akan berlaku pada bangsa dan negara. Harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia juga dipengaruhi oleh pendidikan penduduknya.

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan kedepan (*forward linkage*) dan kaitan kebelakang (*backward linkage*). *Forward linkage* berupa bahwa pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. *Backward linkage* berupa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera, dan bermartabat.

Guru sebagai profesi diakui oleh negara maupun masyarakat. Tetapi pengertiannya seringkali dipersempit sebagai suatu jenis pekerjaan tertentu tanpa melihat prinsip profesionalnya. Dokter, pengacara, akuntan dan profesi lainnya lebih diakui oleh masyarakat karena proses menjadi profesional harus melalui serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh organisasi profesi terkait atau lembaga pendidikan yang ditentukan. Seseorang dapat menjadi guru dengan begitu saja ketika ia bertugas menjadi pendidik pada lembaga pendidikan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS.

Kewenangannya melekat dengan ijazah akta IV yang dikeluarkan Lembaga Pendidik Tinggi Keguruan (LPTK). Dalam prakteknya, seseorang bisa saja menjadi guru dengan tanpa ijazah akta IV selama memiliki kemampuan untuk mengajar di suatu lembaga pendidikan. Inilah yang mendorong lahirnya berbagai produk hukum yang bertujuan untuk mempertegas posisi guru sebagai profesi dan untuk mengaturnya. Guru sebagai suatu profesi diatur lebih jelas dalam produk-produk hukum tersebut. Guru yang profesional harus memiliki sertifikat profesi guru. Inilah yang mendorong diselenggarakannya program pemberian tunjangan profesi guru atau (pelaksanaan sertifikasi guru).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Kualifikasi akademik guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan diperoleh melalui

pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat (S1/D-IV). Mengenai sertifikat pendidik dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (12), bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Tunjangan profesi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru yaitu berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki Sertifikat Pendidik.

Secara khusus sertifikat pendidik merupakan bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Dengan demikian dapat dirangkum bahwa sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan sertifikasi guru tersebut, pada tahun 2006 sampai sekarang dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan yang diselenggarakan Tim Sertifikasi Guru Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Sistem sertifikasi terbaru sejak tahun 2011 adalah melalui penilaian portofolio dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Hal tersebut dilaksanakan guna menyeleksi guru yang layak sertifikasi.

Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Bandar Lampung tahun 2011, jumlah guru agama di Kota Bandar Lampung berjumlah 1.274 orang yang terdiri dari guru agama yang berstatus PNS 807 orang dan yang berstatus honorer 467 orang. Peserta yang telah lulus Sertifikasi berjumlah 59 orang guru agama. Pada tahun 2012 sebanyak 170 orang guru yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi atau sertifikasi (sisa calon peserta sertifikasi). Kuota tahun 2010 adalah 189 peserta yang mengikuti sertifikasi guru, dan hanya 1 yang tidak lulus dikarenakan adanya manipulasi data dan portofolio. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.¹

Kesulitan guru dalam menyusun portofolio adalah kurangnya pemahaman guru tentang cara penyusunan portofolio, hal ini dipandang perlu diadakannya sosialisasi cara penyusunan portofolio setiap jenjang oleh panitia Sertifikasi

¹ Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009.

Guru Kota Bandar Lampung tahun 2011 dengan nara sumber yang mendalami secara mendalam tentang cara penyusunan portofolio. Dan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung disini mempunyai peran penting dalam proses sertifikasi.

Pada Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, sertifikasi masuk dalam bagian Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK). Disini dibagi dalam 2 bagian yaitu, Dikdas (Pendidikan Dasar) yang memegang TK, Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Dikmen (Pendidikan Menengah) yang menangani Madrasah Aliyah (MA). Sejak dibentuknya Panitia Pelaksana Tunjangan Profesi beserta Sertifikasi Guru Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kw.08.4/2/PP.00/1662/2012 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sertifikasi Pendidik Kota Bandar Lampung, Panitia Kecamatan dan Nara Sumber Pelaksana Sertifikasi Guru Kota Bandar Lampung, mempunyai tugas untuk menginformasikan kepada guru agama (madrasah) untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta sertifikasi, mengelola guru, menyiapkan guru, menentukan skala prioritas guru peserta sertifikasi dan menetapkan peserta sertifikasi guru berdasarkan form rekap calon peserta baru dan calon peserta revisi (yang terdapat dalam sisa longlist 2012).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemberian tunjangan profesi terhadap guru agama, yang mana tunjangan profesi tersebut dapat dicairkan bagi guru yang telah lulus sertifikasi dalam waktu per- tiga bulannya. Namun, pada kenyataannya hal tersebut sulit terlaksana sehingga melewati batas waktu yang seharusnya. Selain itu juga bagi guru agama yang belum mendapatkan panggilan sertifikasi khususnya yang

mengajar di tingkat SD (mengajar di sekolah umum) padahal telah memenuhi persyaratan dan telah lama diusulkan dari sekolah. Kendala apa yang terjadi sehingga mempersulit guru tersebut dalam mendapatkan tunjangan profesi, yang telah menjalankan masa kerja puluhan tahun. Sedangkan guru yang mengajar agama di sekolah agama tingkat MI, MTs, dan MA sudah banyak yang mendapatkan panggilan sertifikasi. Dari itu peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dengan pokok permasalahan: **“Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Profesi terhadap Guru Agama oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian tunjangan profesi terhadap guru agama oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung ?
- 2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian tunjangan profesi terhadap guru agama oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas rinci dan sistematis tentang:

- 1) untuk mengetahui pelaksanaan pemberian tunjangan profesi terhadap guru agama oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung: dan

- 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan profesi terhadap guru agama oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara konsep pemberian tunjangan profesi terhadap guru agama oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung demi meningkatkan mutu pendidikan dan ilmu hukum administrasi negara.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) dapat memberikan pemecahan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang efektif dan efisien;
- 2) dapat menjadi bahan tambahan informasi positif bagi yang ingin melakukan penelitian lanjutan;
- 3) kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak terkait yang ingin mengakses hasil pelaksanaan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pemberian tunjangan profesi guru agama;
- 4) sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.